

DAFTAR PUSTAKA

- Abidillah, A. F. (2022). Productive Waqf Model as an Alternative for Village-Owned Enterprises Business (BUMDs) Expansion. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 5(2), 153-166. <http://dx.doi.org/10.30983/es.v5i2.4826>.
- Ahmad, I. (1986). *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. (2020). Contemporary issues on cash waqf: A thematic literature review. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 119-144. <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>.
- Amin, N. M. F. (2019). Penerapan Manajemen Unit Usaha Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*. 4(2), 114-126. [10.24235/inklusif.v4i2.4404](https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i2.4404).
- Asep, S. (2007). Tahapan-Tahapan Penelitian Kualitatif. *Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif: Jurusan Administrasi Pendidikan Uनेversitas Pendidikan Indonesia*.
- Aziz, Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Faradis, J., Hardjito, A., & Widayanti, I. (2019). Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Tanah Wakaf. *Al-Waqf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 12 (1), 10-26. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.9>.
- Firmansyah, H. (2019). Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1-9. doi.org/10.47411/alawqaf.v12i1.8.
- Hardisman. (2019). *Riyadhah Jiwa Menyehatkan Raga, Amalan Harian Al-Qur'an dan Sunnah dan Hikmahnya dalam Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Holistik* (1 ed.). Padang: Andalas University Press.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. [10.21580/at.v8i1.1163](https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163).
- HR. Bukhori No.2532. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2532> .
- Indonesia, Bank. (2022). *Direktori Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Jayanti, N. T. (2018). Penggunaan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Rumah Susun. *TSL: The Spirit of Law*, 5(02), 15-29. <https://ejournal.narotama.ac.id/> .

- Kurniati, N., & Lita, H. N. (2019). Pengembangan wakaf tanah dan rumah susun berdasarkan asas pemisahan horizontal. *Sosiohumaniora*, 21(2), 113-121. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.9901> .
- MIZKA. (2019). *MIZKA*. <https://albahjah.or.id/mizka/>.
- Muchtar, M. (2012). Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*). <https://core.ac.uk/download/pdf/198221687>.
- Munawar, W., & Mufraini, M. A. (2021). Productive Waqf, Economic Empowerment, and Public Welfare: Evidence from Benefit Recipients at Daarut Tauhiid Waqf Institution. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(1), 1-24. <https://www.researchgate.net/profile/Wildan-Munawar/publication/352081803>.
- Nurrachmi, R. (2012). Implication of cash waqf in the society. *AL-INFAQ*, 3(2). <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq>.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/85186/pp-no-25-tahun-2018>
- Politanikoe, MPLK. (2017). Hasil Wawancara. <https://mplk.politanikoe.ac.id>.
- Politanikoe, MPLK. (2017). Teknik Penulisan Daftar Pustaka & Jenis/Sumber Pustaka. <https://mplk.politanikoe.ac.id>.
- Ratnasari, R. T., Rofiqoh, S. N. I., Sukmana, R., Alimin, A., & Sulistyowati, S. (2021). Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1), 17-30. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.134>.
- Rianafik, I., Raharjo, T. J., & Wasino, W. (2017). Studentsâ€™ Character in Social Interaction at SDI-Qu Al Bahjah Boarding School. *Journal of Primary Education*, 6(3), 200-208. [10.15294/JPE.V6I3.21068](https://doi.org/10.15294/JPE.V6I3.21068).
- Salma, S. (2016). Masalah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.
- Sari, A.N.I. (2023). *Jumlah Santri Al-Bahjah Pusat*. Hasil Wawancara Pribadi:21 Juni 2023. Online.
- Sari, A.N.I. (2023). *Jumlah Titik Lokasi Tanah Wakaf*. Hasil Wawancara Pribadi:4 Maret 2023. Mizka Al-Bahjah.
- Sari, A.N.I. (2023). *Kemajuan Pesantren*. Hasil Wawancara Pribadi:21 Juni 2023. Online.

- Sari, A.N.I. (2023). *Manajemen Wakaf Produktif Mizka Al-Bahjah*. Hasil Wawancara Pribadi:21 Juni 2023. Online.
- Sari, A.N.I. (2023). *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Hasil Wawancara Pribadi:4 Maret 2023. Mizka Al-Bahjah.
- Sari, A.N.I. (2023). *Sistem Bagi Hasil AB Chiken*. Hasil Wawancara Pribadi:21 Juni 2023. Online.
- Sari, A.N.I. (2023). *Tata Cara Wakaf Tanah di Mizka Al-Bahjah*. Hasil Wawancara Pribadi:4 Maret 2023. Mizka Al-Bahjah.
- Sarosa, Samiaji. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Penelitian_Kualitatif/YY9LEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=triangulasi+data&pg=PA97&printsec=frontcover
- Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *Islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2). [10.32678/ije.v5i2.25](https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25).
- Tamam, A. K. (2022). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Singaraja Indramayu* (Doctoral dissertation, S2 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon). <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9893>.
- University, S. (2022). *Dokumentasi adalah: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya/>.
- UU No. 20 Tahun 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39256/uu-no-20-tahun-2011>.
- UU Nomor 41 Tahun 2004. <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>
- UU RI No. 56 Tahun 1960. *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>
- Widodo, Hendro dan Etyk Nurhayati. (2020). *Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah dan Pesantren*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zainur, Z. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32-43. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>.

Lampiran 1. Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 0122 /In.08/D/PP.00.9/05/2023**

Tentang :

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, setelah :

Menimbang : a. Bahwa untuk kesuksesan penulisan dan sidang ujian tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon perlu ditetapkan Dosen Pembimbing tesis.

b. bahwa mereka yang namanya disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melakukan bimbingan tesis terhadap mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

7. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 4/6 Tahun 2004 tentang Pendirian Program Pascasarjana STAIN Cirebon, selanjutnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

8. Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor Tahun 2010 tentang Pengelola Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

9. Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : 1040 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR: /In.08/D/PP.00.9/05/2023 tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS.

PERTAMA : Menugaskan Saudara :

1. Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Utama
2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping

Dalam penulisan tesis Saudara **AYU NISRINA INDAH SARI**
NIM : 21086050002 Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS) dengan judul :

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN PRINSIP BAGI HASIL UNTUK KEMAJUAN PESANTREN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR DI MIZKA AL-BAHJAH CIREBON

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : Cirebon

Tanggal : 23 Mei 2023

Direktur,



Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag.
NIP. 19630305 199903 1 001

Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA R.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
PROGRAM MAGISTER
 Jl. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641

Nomor : **0723 /In.08/D/PP.00.9/05/2023**
 Lamp. : -
 Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth. Bapak/Ibu

 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon menerangkan bahwa:

Nama : **AYU NISRINA INDAH SARI**
 N I M : **21086050002**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah (EKOS)**

bermaksud melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir / tesis di wilayah kerja/instansi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin. Adapun judul penelitiannya adalah :

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN PRINSIP BAGI HASIL UNTUK KEMAJUAN PESANTREN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR DI MIZKA AL-BAHJAH CIREBON

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak / Ibu / Saudara dapat memaklumi dan membantu kelancarannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Cirebon, **23 Mei 2023**
 Direktur,


Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag.
 NIP. 19630305 199903 1 004



IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Jl. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641

Lampiran 3. Surat Balasan Izin Penelitian



ZISWAF YAYASAN AL – BAHJAH

Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 Sendang Blok Gudang Air Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Nomor : 0006/SB/ZWF-YAB/VI/2023
 Sifat : Pemberitahuan
 Lampiran : -
 Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di-
 Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr,wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya hingga saat ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Teriring doa semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Pengantar Penelitian dari Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Nomor : 0723/In.08/D/PP.00.9/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, perihal perizinan penelitian dengan judul penelitian **“Manajemen Wakaf Produktif Dan Prinsip Bagi Hasil Untuk Kemajuan Pesantren Dan Perekonomian Masyarakat Sekitar Di Mizka Al-Bahjah Cirebon”**, kami memberikan izin untuk melakukan penelitian di Ziswaf Al-Bahjah kepada :

Nama : Ayu Nisrina Indah Sari
 NIM : 21086050002
 Program Studi : Program Magister - Ekonomi Syariah (EKOS)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr,wb

Cirebon, 02 Dzulhijjah 1444 H
 21 Juni 2023 M

Kepala Subdivisi Wakaf

AL-BAHJAH
ZISWAF
 Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf
 (Asral Wakaf)

Tembusan :

1. Kepala Divisi ZISWAF

Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian



ZISWAF YAYASAN AL – BAHJAH

Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 Sendang Blok Gudang Air Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0007/SN/ZWF-YAB/VI/2023

Assalamu 'alaikum Wr,wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya hingga saat ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Teriring doa semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Pengantar Penelitian dari Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Nomor : 0723/In.08/D/PP.00.9/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, maka Kepala Subdivisi Wakaf Al-Bahjah dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ayu Nisrina Indah Sari
 NIM : 21086050002
 Program Studi : Program Magister - Ekonomi Syariah (EKOS)

Benar telah melakukan penelitian di Ziswaf Al-Bahjah dimulai sejak tanggal 04 Maret 2023 s/d 21 Juni 2023, guna penyelesaian tugas akhir (tesis) yang berjudul **“Manajemen Wakaf Produktif Dan Prinsip Bagi Hasil Untuk Kemajuan Pesantren Dan Perekonomian Masyarakat Sekitar Di Mizka Al-Bahjah Cirebon”** yang berupa pengumpulan data serta wawancara.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Cirebon, 02 Dzulhijjah 1444 H
 21 Juni 2023 M

Kepala Subdivisi Wakaf



Tembusan :

1. Kepala Divisi ZISWAF

Lampiran 5. Lembar Pedoman Tesis



**LEMBAR BIMBINGAN TESIS DAN DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

NAMA : AYU NISRINA JADAH SARI

NIM : 21086050002

KONSENTRASI : EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag.

PEMBIMBING II : Dr. Abdul Aziz, M. Ag.

NO. SK : 0722 / In. 08 / D / PP. 00.9 / 05 / 2023

JUDUL TESIS : MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN PRINSIP
BAGI HASIL UNTUK KEMAJUAN PESANTREN
DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR
DI MIKRA AL-BAHSAH CIREBON



PEMBIMBING I PEMBIMBING II

(Prof. Dr. H. Kosim, M. Ag.) (Dr. ABDUL AZIZ, M. Ag.)






NIP. 196401041992 031004 NIP. 19730526 200501 1 004


*CATATAN : Lembar Bimbingan ini harap dibawa pada saat konsultasi
Dan menjadi persyaratan Ujian Tesis.*

Buku Panduan Tesis 1





Lampiran 6. Catatan Bimbingan

CATATAN BIMBINGAN PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON





No.	Tanggal	Topik Bimbingan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1.	19 /05 /2023	Konsultasi mengenai teori		
2.	23 /05 /2023	Konsultasi mengenai latar belakang		
3.	29 /05 /2023	Konsultasi mengenai BAB IV		
4.	8 /06 /2023	Konsultasi mengenai Kesimpulan		
5.	13/06/2023	Konsultasi mengenai lampiran		



Lampiran 7. Catatan Bimbingan

No.	Tanggal	Topik Bimbingan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1.	19/05/2023	Komentar Pembacaan revisi		
2.	22/05/2023	Komentar proposal dan revisi dan		
3.	24/05/2023	Bab I pendahuluan Rumus dan variabel		
4.	29/05/2023	Bab II kajian Teori Kerangka Teori		

Pedoman Bimbingan Tesis 17

No.	Tanggal	Topik Bimbingan	Paraf Pembimbing	Keterangan
5.	31/05/2023	Bab III Metode Penelitian		
6.	6/06/2023	Bab IV Pembahasan hasil kuesioner dan hasil		
7.	8/06/2023	Bab V Kesimpulan		
8.	15/06/2023	Bab VI Kesimpulan/daerah		

18 Pedoman Bimbingan Tesis

Lampiran 8. Draft Pertanyaan Wawancara

Narasumber 1 : Bapak Asral (Pengurus Mizka Al-Bahjah)

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah tanah wakaf yang diproduktifkan untuk kemajuan pesantren?
2. Apakah ada wakaf produktif yang dikelola Mizka untuk kemaslahatan umat?
3. Jika ada wakif yang ingin melakukan akad wakaf, apakah ada ketentuan periode waktu atau selamanya?
4. Dimana sajakah yang termasuk tanah wakaf di LPD Al-Bahjah?
5. Siapakah yang bertanggung jawab atas sertifikat wakaf?
6. Jika ada seseorang yang ingin berwakaf tanah, apakah ada ketentuan mengenai sertifikat tanah yang dimiliki?
7. Apa saja kendala selama menjadi nazhir?
8. Siapa saja yang berperan menjadi nazhir Mizka Al-Bahjah?
9. Siapa saja yang berhak mendapatkan sertifikat tanah wakaf?
10. Apa saja kendala dalam mengelola wakaf produktif?
11. Apa saja langkah strategis yang dilakukan untuk manajemen wakaf produktif?
12. Apakah AB Chiken membuka lapangan pekerjaan dari luar?
13. Apakah di Mizka pernah ada tanah sengketa?
14. Tanah wakaf kan ada 250 titik. Total jumlah tanah wakaf yang dikelola oleh Mizka Al-Bahjah semuanya ada berapa hektar?
15. Apakah ada rencana untuk penambahan kuantitas SDM Mizka Al-Bahjah dalam mengelola wakaf produktif?
16. Apa saja hambatan dalam mengelola manajemen wakaf produktif di Mizka Al-Bahjah?
17. Tanah wakaf yang telah diproduktifkan ada 50 titik. Dimana saja spesifik penyebaran tanah wakaf?


18. Siapa subjek mudharib dan shahibul maal dalam pembangunan AB Chiken?
19. Mengenai AB Chiken, tadi dikatakan bahwa yang diberikan kepada AB Chiken hanya berupa tanah. Kemudian untuk yang membangun AB Chiken (yang di depan Al-Bahjah pusat) itu modalnya darimana? Lalu untuk presentasi pembagian bagi hasilnya, untuk AB Chiken berapa persen? Dan untuk Al-Bahjah berapa persen?
20. AB Chiken ini kepemilikannya masih milik LPD Al-Bahjah atau milik pebisnis dari pihak luar?
21. Kalau untuk pengarahannya, pengorganisasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk manajemen Mizka khususnya wakaf bagaimana ya?
22. Mengenai pengorganisasian, untuk pembagian job desk sudah sesuai jenis pekerjaannya ya? Atau ada yang double job?
23. Untuk struktur organisasi Mizka dengan LPD Al-Bahjah sama atau beda?
24. Mengenai struktur organisasinya masih sesuai dengan yang di website kah?
25. Kalau terkait aktivitas di Mizka selama ini masih ada arahan di Mizka selama ini masih ada arahan dari LPD Al-Bahjah atau diatur dan dikelola oleh Mizka sendiri?
26. Kalau yang mengontrol kegiatan di Mizka siapa saja ya? Apa ada jadwal pengontrolannya? Seperti tiap bulan atau triwulan misalnya.
27. Untuk laporannya itu biasanya laporan terkait keuangan saja atau seluruh kegiatan di Mizka? Kan Mizka mengelola tidak hanya wakaf ya, ada zakat infaq dan sedekah juga. Nah untuk laporan antara wakaf dan zakat dibedakan atau sendiri-sendiri?
28. Kemudian mengenai kemajuan pesantren, ada tidak perbedaan setelah dan sebelum adanya Mizka pengaruhnya pada kemajuan pesantren LPD al-Bahjah?
29. Sebelum ada Mizka, pondok yang di pusat berarti dari tingkat pendidikan apa sampai apa ya?
30. Kemudian kalau untuk bangunan tempat belajar yang merupakan dibangun diatas tanah wakaf itu apa saja ya?
31. Berapa jumlah santri pada Yayasan LPD Al-Bahjah Pusat?

Lampiran 9. Draft Pertanyaan Wawancara

Narasumber 2 : Bu Nurlelah (wakif)

Daftar Pertanyaan

1. Apakah ibu pernah melakukan wakaf di Mizka Al-Bahjah?
2. Jenis wakaf tanah atau wakaf tunai yang pernah ibu lakukan?
3. Apa saja yang telah ibu dapatkan setelah melakukan wakaf tunai?
4. Berapa nominal wakaf tunai yang pernah ibu keluarkan ke Mizka?
5. Apakah ibu mengetahui mengenai pengelolaan dari wakaf tunai ini?



Lampiran 10. Struktur Organisasi LPD Al-Bahjah

